

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik SWIBA FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbadan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang bertugas menyelenggarakan penyiaran radio, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Publik SWIBA FM yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
6. Direktur adalah Unsur Pimpinan LPPL Radio Publik SWIBA FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik SWIBA FM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah ;
 - b. praktisi penyiaran ; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 2 (dua) Penanggung jawab yakni :
- a. Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan, yang membawahi :
 - 1. Tata Usaha dan Keuangan; dan
 - 2. Iklan / Marketing.
 - b. penanggungjawab Program dan Siaran, yang membawahi :
 - 1. Perencanaan Program, Produksi, dan Evaluasi Dampak Siaran;
 - 2. Pemberitaan dan Reporter;
 - 3. Penyiar, Operator dan Pustaka Lagu;
 - 4. Teknisi.
- (4) Dewan Pengawas dan Direktur memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas memiliki kewenangan :
- a. memilih dan mengangkat Direktur; dan
 - b. menetapkan program umum lima tahun LPPL Radio Publik SWIBA FM sekurang-kurangnya memuat visi dan misi, kebijakan serta rencana kegiatan.

Bagian Ketiga
Direktur

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Direktur atas usulan dari Dewan Pengawas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik SWIBA FM;
 - c. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Publik SWIBA FM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik SWIBA FM dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Karanganyar.

BAB III

HONORARIUM DAN TUNJANGAN LAIN DEWAN
PENGAWAS, DIREKTUR DAN TENAGA LAINNYA

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium per bulan sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur ; dan

- b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Direktur diberikan honorarium per bulan sebesar paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok karyawan LPPL Radio Publik SWIBA FM.
- (3) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN ASET

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Publik SWIBA FM merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan terkait Barang Milik Daerah.

BAB V PROSENTASE ISI SIARAN DAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Publik SWIBA FM merupakan lembaga penyiaran yang mengutamakan kepentingan publik dan mengangkat potensi lokal daerah sehingga isi siaran dan program siaran harus mengutamakan konten yang informatif, pendidikan, budaya, agama, olah raga dan Iklan Layanan Masyarakat serta pembangunan disamping konten hiburan.
- (2) Prosentase isi siaran dan program LPPL Radio Publik SWIBA FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Konten informasi, berita dan talkshow sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan isi siaran ;

- b. konten pendidikan dan kebudayaan sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan isi siaran ;
- c. konten agama sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan isi siaran ;
- d. konten olah raga sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan isi siaran ;
- e. konten Iklan Layanan Masyarakat (ILM) sebesar 15% (lima belas persen) dari keseluruhan isi siaran ; dan
- f. konten hiburan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan isi siaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Publik SWIBA FM dan alat kelengkapannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Iuran Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. *adlips* / pengumuman sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per siar ;
 - b. spot iklan durasi 60 (enam puluh) detik sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) / siar ;
 - c. *Talkshow* durasi 60 (enam puluh) menit sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per acara ;
 - d. siaran langsung durasi 60 (enam puluh) menit sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per acara ;

- e. siaran langsung wayang kulit dalam kota sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per acara; dan
 - f. siaran langsung wayang kulit luar kota sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per acara.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelola langsung secara transparan untuk membiayai operasional LPPL Radio Publik SWIBA FM dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilaporkan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dewan Pengawas;
 - b. pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang telah disetujui Dewan Pengawas;
 - c. Penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Direktur bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan LPPL Radio Publik SWIBA FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan LPPL Radio Publik SWIBA FM kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi :
 - a. pelaksanaan rencana kerja dan hasil-hasil yang telah dicapai ; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan paling sedikit memuat :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan ; dan
- b. honorarium dan tunjangan lain bagi Direktur dan Dewan Pengawas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Publik SWIBA FM diatur oleh Direktur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Februari 2019
BUPATI KARANGANYAR,


ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 18 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum 

ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009